

FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)

Surat Edaran Bank Indonesia No.14/25/DPbS tanggal 12 September 2012

Perihal

Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*)

Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

- Q. Apa tujuan dari penerbitan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/25/DPbS tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah?
- A. Ketentuan ini merupakan ketentuan pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Q. Siapakah pihak yang wajib untuk dilakukan uji kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia?
- A. Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap:
- (1) Uji kemampuan dan kepatutan (*FPT New Entry*) terhadap calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), calon Direktur UUS, dan calon pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing (KPwBA);
 - (2) Uji kemampuan dan kepatutan (*FPT Existing*) terhadap PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah, direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS, dan Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing (*FPT Existing*);
 - (3) Uji kemampuan dan kepatutan (*FPT Existing*) terhadap pihak yang sudah tidak menjadi PSP atau sudah tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif BUS dan BPRS, Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS, dan pemimpin KPwBA.
- Q. Apa tujuan uji kemampuan dan kepatutan (*FPT Existing*) terhadap PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah, direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS, dan Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing (*FPT Existing*)?
- A. Uji kemampuan dan kepatutan (*FPT existing*) bertujuan untuk menilai kembali yang bersangkutan dalam hal memiliki permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi berdasarkan bukti, data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan BI (*off site supervision* dan/atau *on site supervision*) maupun informasi lainnya.
- Q. Bagaimana tata cara uji kemampuan dan kepatutan (*FPT New Entry*) terhadap calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi BUS dan BPRS, calon Direktur UUS, dan calon pemimpin KPwBA?
- A. Uji kemampuan dan kepatutan (*FPT New Entry*) terhadap calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi BUS dan BPRS, calon Direktur UUS, dan calon pemimpin KPwBA dilakukan dengan cara:
- (1) penelitian administratif;
 - (2) pelaksanaan wawancara; dan
 - (3) penetapan hasil penilaian.
- Q. Apa saja yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam proses penelitian administratif?
- A. Dalam rangka uji kemampuan dan kepatutan dilakukan penelitian administratif meliputi:
- (1) dokumen persyaratan administratif;
 - (2) catatan administrasi Bank Indonesia antara lain berupa rekam jejak (*track record*), Daftar Tidak Lulus (DTL), dan Daftar Kredit Macet (DKM);

- (3) catatan administrasi Bank Indonesia mengenai proses uji kemampuan dan kepatutan *FPT New Entry* dan *FPT Existing* pada yang sedang dilakukan oleh Bank Indonesia; dan
 - (4) informasi lainnya yang diperoleh Bank Indonesia dalam rangka pengawasan bank.
- Q. Bagaimana perlakuan terhadap PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Direktur UUS, Pejabat Eksekutif, atau pemimpin KPwBA yang dinyatakan Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan (*FPT Existing*)?
- A. Apabila PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Direktur UUS, Pejabat Eksekutif, atau pemimpin KPwBA dinyatakan Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan (*FPT Existing*) karena memiliki permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada BUS, UUS, BPRS atau KPwBA maka yang bersangkutan dilarang:
- (1) menjadi PSP pada seluruh BUS dan BPRS;
 - (2) menjadi pemegang saham lebih dari 10% (sepuluh persen) pada seluruh BUS dan BPRS;
 - (3) menjadi pemegang saham pada Bank Umum Konvensional atau Bank Perkreditan Rakyat; dan/atau
 - (4) bertindak sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Direktur UUS, Pejabat Eksekutif, atau pemimpin KPwBA pada industri perbankan, sejak tanggal surat penetapan Bank Indonesia.